

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN – ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN
2015

PERMENHUB NO. 197 TAHUN 2015, BN 2016 / NO. 49, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT
DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, biaya penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur kembali Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian meliputi biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan sarana, dan biaya mobilisasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2016 dan ditetapkan tanggal 21 Desember 2015.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2013 tentang omponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian serta peraturan lain yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 36 hlm.